



PUTUSAN
Nomor 5/PID/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ROBBY NUR ANDRIANSYAH alias AMBON;
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/5 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pujokusuman MG I/463 RT 02 RW 005 Keparakan,
Mergangsan, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

2. Nama Lengkap : PRABOWO KUSUMO alias BOWO bin
SUPRAMONO;
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/7 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Tamansiswa No. 62 RT 044 RW 014 Wirogunan,
Mergangsan, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa dalam tingkat banding didampingi para Penasihat Hukum bernama: Gyovani Sarwolfram, S.H., Mohammad Novweni, S.H., Kristin, S.H., Andri Aan, S.H., M.H., Febriawan Nur Rahadi, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH-PANDAWA), Alamat Kantor Jl. Sultan Agung No. 69 Yogyakarta 55111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Desember 2022;



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2023/PT YYK tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/PID/2023/PT YYK tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 256/Pid.B/2022/PN Yyk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ROBBY NUR ANDRIANSYAH Alias AMBON dan terdakwa II PRABOWO KUSUMO Alias BOWO Bin SUPRAMONO pada hari SELASA tanggal 02 Agustus 2022 dalam kurun waktu pukul 04.00 WIB s.d. 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jalan Kenari, Umbulharjo, Yogyakarta, di Jalan Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, dan di Jl. Sultan Agung, Pakualaman, Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **yang di muka umum bersama-sama dengan sengaja merusakkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/PID/2023/PT YYK



dilakukan beberapa kali yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya terdakwa I Robby Nur Andriansyah Alias Ambon, terdakwa II Prabowo Kusumo Alias Bowo Bin Supramono, saksi Muhammad Arif Syaifulloh Alias Pesek Bin Munain (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Yusa Pratama Alias Gosong, Iksan dan Isma, minum-minuman keras dan membahas rencana untuk melakukan keributan dan pembacokan dengan sasaran geng MORENZA, selanjutnya pada sekira pukul 04.00 WIB kedua terdakwa keluar dari rumah Yusa Pratama Alias Gosong di daerah Celeban Umbulharjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi AB-4589-KI milik saksi Muhammad Arif Syaifulloh Alias Pesek Bin Munain, hendak berputar di sekitar kota dengan tujuan untuk mencari anggota geng MORENZA dengan membawa sebuah celurit panjang ± 50 cm;
- bahwa sesampainya di sebelah utara Balaikota Yogyakarta Jalan Kenari, Umbulharjo, Yogyakarta kedua terdakwa melihat di depannya ada dua orang (saksi Mulyadi dan Aryan Dika Abdul Kholik) berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih selanjutnya terdakwa II Prabowo Kusumo Alias Bowo Bin Supramono yang memegang kemudi sepeda motor, langsung memepet sepeda motor tersebut lalu terdakwa I Robby Nur Andriansyah Alias Ambon yang membonceng, mengeluarkan sebuah celurit panjang ± 50 cm dari balik bajunya dan langsung mengayunkannya ke tubuh saksi Aryan Dika Abdul Kholik sebanyak satu kali dan mengenai dada sampai pinggang sebelah kanan, mengetahui hal tersebut, saksi Mulyadi langsung tancap gas ke timur dan kedua terdakwa mengejar sambil terdakwa I Robby Nur Andriansyah Alias Ambon mengayun-ayunkan celurit, dan oleh karena sangat ketakutan, saksi Mulyadi tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dengan baik sehingga saat melewati perlintasan rel kereta api Gondokusuman (utara APMD), kedua saksi jatuh dan saat itu terdakwa I Robby Nur Andriansyah Alias Ambon hendak membacok lagi namun datang warga sehingga kedua terdakwa kemudian tancap gas menuju arah jalan Solo ke kiri lalu Mal Galeria ke arah selatan, sementara itu kedua saksi tersebut kemudian dibawa oleh warga ke RS Happy Land Yogyakarta;
- bahwa sesampainya di pertigaan Puro Pakualaman Jalan Sultan Agung, Pakualaman Yogyakarta, kedua terdakwa berpapasan dengan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh saksi Juni Prasetyo yang memboncengkan saksi Alan Fatfuadi, dan saat itu mata kedua



terdakwa menatap kedua saksi tersebut sehingga kedua saksi mengumpat ke arah kedua terdakwa, selanjutnya kedua saksi tersebut berhenti untuk membeli pulsa di Counter HP Jogja Kampus, dan pada saat saksi Juni Prasetyo turun dari motor, terdakwa I Robby Nur Andriansyah Alias Ambon berlari ke arah saksi Juni Prasetyo dan langsung membacokkan celurit yang dibawanya dan mengenai siku tangan kiri saksi Juni Prasetyo, setelah itu kedua terdakwa langsung tancap gas ke arah Jl.Tamasiswa kemudian ke kiri menuju arah Jl.Gedongkuning lalu melewati Jl.Rejowinangun Kotagede Yogyakarta, sementara itu saksi Juni Prasetyo kemudian dibawa warga ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta;

- bahwa pada saat melintas di depan SMA IT Rejowinangun Kotagede Yogyakarta, kedua terdakwa melihat saksi Wahyu Wiatno sedang berada di atas sepeda motor Honda Supra X miliknya dengan keadaan mesin yang masih menyala, sedang memegang handphone, lalu kedua terdakwa dari arah belakang saksi tersebut memepetnya kemudian terdakwa I Robby Nur Andriansyah Alias Ambon langsung membacokkan celurit yang dibawanya ke arah punggung saksi Wahyu Wiatno mengenai punggung sebelah kiri bawah, mengetahui hal tersebut, saksi Wahyu Wiatno berusaha untuk lari dengan menjatuhkan motornya dan terdakwa I Robby Nur Andriansyah Alias Ambon mengayunkan lagi celurit yang dibawanya sehingga mengenai pantat sebelah kanan saksi Wahyu Wiatno dan pada saat itu ada ojek online yang melintas dan berteriak “ono opo mas” sehingga kedua terdakwa kemudian langsung naik ke sepeda motor dan tancap gas menuju ke rumah Yusa Pratama Alias Gosong, sementara itu saksi Wahyu Wiatno ditolong warga dilarikan ke RS Islam Hidayatullah Yogyakarta;
- bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Mulyadi, saksi Aryan Dika Abdul Kholik, saksi Juni Prasetyo dan saksi Wahyu Wiatno mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit yang memeriksa masing-masing saksi sebagai berikut :

1. Visum et Repertum RS Happy Land Nomor : 05/EX/RM/RSHLMC/VIII/2022 tertanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Widjaja dan dr I.B.GD Surya Putra P, Sp.F.M (K) yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap ARYAN DIKA ABDUL KHOLIK sebagai berikut :

2. d. Dada :

Pada dada kanan terdapat luka iris berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman empat sentimeter.



f.1. Anggota gerak atas :

- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada lengan kanan bawah terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan diketemukan :

- Luka iris pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan, lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

2. Visum et Repertum RS Happy Land Nomor : 04/EX/RM/RSHLMC/VIII/2022 tertanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Widjaja dan dr I.B.GD Surya Putra P, Sp.F.M (K) yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap MULYADI sebagai berikut :

2.b. Kepala :

- Pada bibir atas tengah terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Pada dagu terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

f.1.Anggota gerak atas

- Pada lengan bawah kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada jari ketiga tangan kiri terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing panjang dua



sentimeter dan lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

- Pada jari keempat tangan kiri terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan dengan masing-masing ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Pada jari kelima tangan kiri terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter, panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

f.1. Anggota gerak bawah

- Pada paha kiri bagian depan terdapat tiga luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing panjang lima belas sentimeter dan lebar lima sentimeter, panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Pada lutut kiri terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Pada jari pertama kaki kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan diketemukan :

Luka lecet pada bibir atas bagian tengah, pada dagu, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, jari tangan ketiga, empat, lima kiri, paha kiri, jari pertama kaki kiri, akibat kekerasan tumpul.

3. Visum et repertum RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 30/E-II/VIS/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kuncahyo Kamal Arifin, Sp.OT yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap JUNI PRASETYO sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik : tampak luka robek di siku kiri ukuran 10 cm

Pemeriksaan penunjang : telah dilakukan pemeriksaan rontgen dengan hasil terdapat patah tulang siku kiri sisi luar

Penatalaksanaan : dilakukan operasi rekonstruksi dan pemasangan implant tulang siku kiri sisi luar, dan diberi obat-



obatan serta perawatan di bangsal. Pasien dinyatakan sembuh dan boleh pulang pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua.

KESIMPULAN :

Pasien mengalami patah tulang siku kiri sisi luar dan dikerjakan Tindakan rekonstruksi dan pemasangan implant. Keadaan tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

4. Visum et repertum RS Islam Hidayatullah Nomor : 101/MR/RSIH/VIII/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap WAHYU WIATNO sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka sobek pada pinggang kiri atas (5 x 2 cm x 4 cm)
- Luka sobek pada pantat kanan (10 x 4 cm x 2 cm)

Kesimpulan :

- Luka sedang
- Rawat inap : Operasi Repair Muscle Musculus Latissimus Dorsi

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ROBBY NUR ANDRIANSYAH Alias AMBON dan terdakwa II PRABOWO KUSUMO Alias BOWO Bin SUPRAMONO bersalah melakukan tindak pidana DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA SECARA BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ROBBY NUR ANDRIANSYAH Alias AMBON dan terdakwa II PRABOWO KUSUMO Alias BOWO Bin SUPRAMONO berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarpara terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Unit Motor Honda Scoopy Merah Warna Hitam No. Pol : AB-4589-KI.



dirampas untuk Negara

2. 1 (satu) Buah Jumper Warna Putih Merk TEENIE WEENIE.
3. 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam.
4. 1 (satu) Buah Pasang Sandal Warna Putih Motif Boneka Bertuliskan Champion.
5. 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Clurit Dengan Panjang + 50 Cm Dengan Gagang Kayu
6. 1 (satu) Buah Jumper Warna Biru Dongker Dengan Tulisan "NIMCOVISION"

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 256/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 21 Desember 2022, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Robby Nur Andriansyah alias Ambon** dan Terdakwa 2. **Prabowo Kusumo alias Bowo bin Supramono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Unit Motor Honda Scoopy Merah Warna Hitam No. Pol : AB-4589-KI.
Dikembalikan kepada pemiliknya Muhammad Arif Syaifulloh Alias Pesek Bin Munain
 - 1 (satu) Buah Jumper Warna Putih Merk TEENIE WEENIE.
 - 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam.



- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Warna Putih Motif Boneka Bertuliskan Champion.
- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Clurit Dengan Panjang + 50 Cm Dengan Gagang Kayu
- 1 (satu) Buah Jumper Warna Biru Dongker Dengan Tulisan "NIMCOVISION"

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 256/Akta Pid.B/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 256/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 30 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Desember 2022 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tanggal 3 Januari 2023 yang berisi pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan dari Panitera tanggal 11 Januari 2023 yang menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa belum melaksanakan *Inzage*/memeriksa berkas perkara dan tenggang waktu untuk melaksanakan *Inzage*/memeriksa berkas sudah habis;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 256/Pid.B/2022/PN Yyk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan permintaan banding tersebut telah



secara patut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2023 dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka secara berlanjut";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menganggap bahwa penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan ditingkat Kepolisian adalah batal demi hukum karena telah melanggar pasal 56 ayat (1) KUHP karena tersangka diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih maka Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum dengan biaya Negara;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat berani membuat suatu dakwaan yang mana Para Terdakwa dalam menandatangani Barita Acara Pelaksanaan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Majelis Hakim *judex facti* dalam memutus hukuman terhadap Para Terdakwa sangat tidak adil dan tidak mencerminkan keadilan dan sangat keliru, karena sampai pada pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum

Berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar memutus perkara ini pada tingkat banding sebagai berikut;

1. Mengabulkan seluruh Memori Banding yang diajukan Para Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa proses Pemeriksaan dari tingkat Penyidikan sampai putusan dalam perkara Nomor 256/Pid.B/2022/PN Yyk atas nama Terdakwa Robby Nur Andriansyah dan Terdakwa Prabowo Kusumo Alias Bowo Bin Supramono adalah TIDAK SAH;
3. Memutuskan dan menetapkan perkara Nomor 256/Pid.B/2022/PN Yyk atas nama Terdakwa Robby Nur Andriansyah dan Terdakwa Prabowo Kusumo Alias Bowo Bin Supramono adalah BATAL DEMI HUKUM.



4. Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Robby Nur Andriansyah dan Terdakwa Prabowo Kusumo Alias Bowo Bin Supramono dinyatakan BEBAS DARI SEGALA HUKUMAN.
5. Memohon kepada Majelis Hakim agar merehabilitasi Para Terdakwa dan Ganti Kerugian atas akibat dari putusan perkara pada Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa ternyata pemeriksaan Para Terdakwa baik ditingkat Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun ditingkat pemeriksaan di persidangan pengadilan oleh Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum namun berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan pernyataan Para Terdakwa tersebut telah dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan sehingga pemeriksaan Para Terdakwa tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagaimana keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga dengan demikian memori banding tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Desember 2022 Nomor 256/Pid.B/2022/PN Yyk serta memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa tersebut secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka secara berlanjut " sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, baik mengenai kualifikasi maupun penjatuhan pidananya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua bukti dan keadaan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam penerapan hukumnya, dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih



sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 256/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 21 Desember 2022 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 256/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Wahyuni, S.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. dan H. Sutanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Januari 2023 Nomor 5/PID/2023/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat



banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wahyuni Sri Rejeki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak dihadiri oleh Para Terdakwa, Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Wahyuni, S.H.

TTD

H. Sutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wahyuni Sri Rejeki, S.H.